



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 48 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PRINGSEWU NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI  
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutannya berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu.
6. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi atau wajib untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
9. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran.
10. Pelaksanaan Pemungutan adalah segala proses dalam rangka pemungutan retribusi.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat penetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

16. Tim Pemeriksa adalah Tim Pemeriksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu.
17. Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau penggunaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran atau penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.
18. Surat Keterangan Layak Fungsi adalah surat keterangan yang di keluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu setelah melaksanakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang menerangkan bahwa alat pemadam kebakaran yang dipakai adalah berfungsi sesuai dengan standar dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya serta penggunaannya.
19. Surat Keterangan Tidak Layak fungsi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu setelah melaksanakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang menerangkan bahwa alat pemadam kebakaran yang dipakai berfungsi atau tidak berfungsi sesuai dengan standar dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya serta penggunaannya.

## BAB II PEMERIKSAAN

### Pasal 2

- (1) Sebelum Penetapan Retribusi Daerah dilaksanakan Tim Pemeriksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengadakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran terhadap objek retribusi.
- (2) Pemeriksaan menggunakan standar operasional prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tim Pemeriksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran menggunakan daftar pemeriksaan.
- (5) Contoh daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Setelah dilaksanakan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Tim Pemeriksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam di klasifikasikan menjadi dua klasifikasi yaitu surat keterangan layak fungsi dan surat keterangan tidak layak fungsi.
- (3) Surat keterangan layak fungsi diberikan kepada objek yang alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik sesuai standar operasional pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (4) Surat keterangan tidak layak fungsi diberikan kepada objek yang alat pemadam kebakaran yang tidak berfungsi dengan baik sesuai standar operasional pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- (5) Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran layak fungsi berlaku selama 1 (satu) tahun dari tanggal penetapan yang tercantum dalam surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (6) Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak layak fungsi, bisa berubah menjadi klasifikasi layak fungsi setelah adanya pemeriksaan kembali oleh tim pemeriksa.
- (7) Bentuk dan isi surat keterangan layak fungsi dan tidak layak fungsi alat pemadam kebakaran yang di maksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Tim Pemeriksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan, Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas serta diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III**  
**PENENTUAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

**Pasal 5**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Sebelum dilakukan pemungutan terlebih dahulu dilaksanakan pendaftaran Wajib Retribusi Pemberitahuan Retribusi Daerah Kepada Wajib Retribusi, Pencatatan pada Kartu Data, Pemberian kartu Data dan nota perhitungan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), Formulir Pendaftaran Dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk untuk pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi berupa SSRD dan di catatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (3) Contoh Formulir SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 7**

Dalam hal Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB V**  
**PENAGIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditagih dengan menggunakan STRD dengan didahului Surut Teguran.

- (2) Surat Teguran diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal ini adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu.
- (3) Surat Teguran kepada Wajib Retribusi diberikan 7 (tujuh) hari setelah batas tanggal waktu jatuh tempo pembayaran.
- (4) Contoh Surat Teguran yang dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KADALUARSA**

**Pasal 9**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menja kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahu terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali jik Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidar retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; dan
  - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penindaan pembayaran dan permohonan keberatar oleh Wajib Retribusi

**Pasal 10**

- (1) Piutang Retribusi tidak mungkin ditagih lagi karen hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutar retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaiman dimaksud pada ayat (1).

**BAB VII  
PENDATAAN**

**Pasal 11**

Pendataan obyek retribusi dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mendapatkan data baru mengenai potensi retribusi alat pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Pringsewu.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 30 Oktober 2019

**BUPATI PRINGSEWU.**

dto

**SUJADI,**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 30 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**

dto

**A. BUDIMAN PM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR 509**

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

  
**IHSAN HENDRAWAN, S.H**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU**  
**NOMOR : 48**  
**TAHUN : 2019**

**CONTOH DAFTAR PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

NAMA HOTEL/VILA/SPBU/REST :  
 ALAMAT :  
 NO. TELEPON/FAX :  
 NAMA PEMILIK :  
 JUMLAH KARYAWAN :  
 LUAS WILAYAH PERUSAHAAN :

NO.	JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN	VOLUME	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Alarm Kebakaran		
	a. Alarm Otomatis	Titik	
	b. Alarm Manual	Titik	
2.	Pengindra		
	a. Pengindra panas	Titik	
	b. Pengindra asap	Titik	
	c. Pengindra nyala	Titik	
3.	<i>Sprinkler</i> (Pemercik)	Titik	
4.	Alat Pemadam Api Ringan (Apar)	Titik	
	a. Jenis Busa	-1 s/d 25 Liter	Tabung
		-26 s/d 150 Liter	Tabung
		->150 Liter	Tabung
	b. Jenis Co2	-1 s/d 6 Kg	Tabung
		-7 s/d 20 Kg	Tabung
		->220 Kg	Tabung
	c. Jenis Kimia Kering	-1 s/d 6 Kg	Tabung
		-7 s/d 20 Kg	Tabung
		->20 Kg	Tabung
	d. Jenis Co2	-1 s/d 6 Kg	Tabung
		-7 s/d 20 Kg	Tabung
		->150 Liter	Tabung
	e. Jenis Media Lainnya	-1 s/d 25 Liter	Tabung
		-26 S/D 150 Liter	Tabung
		->150 Liter	Tabung
5.	<i>Blower/Kipas Angin Tekanan</i> > 10.000 cfm	Buah	
6.	Hidran Kebakaran		
	a. Hidran Halaman	Titik	
	b. Hidran Gedung	Titik	

1	2	3	4
7.	Perlengkapan Pokok Pemadam Kebakaran		
	a. Selang Kebakaran dan Nozzel	Unit	
	b. Pompa Portable	Unit	
	c. Floating Pump (Pompa Apung)	Unit	
	d. Baju Tahan Panas	Buah	
	e. Helm	Buah	
	f. Peralatan Pernapasan	Buah	
	g. Baju Tahan Api	Set	
8.	Pompa Kebakaran		
	a. Pompa dengan Penggerak Motor Diesel/Bensin	Buah	
	b. Pompa dengan Penggerak Listik	Buah	

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR :43  
TAHUN : 2019

CONTOH SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN  
LAYAK FUNGSI

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU</b> <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU</b> <b>KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU</b> <b>PRINGSEWU-LAMPUNG</b>
<b><u>SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN LAYAK FUNGSI</u></b> Nomor :
Menyatakan bahwa: Nama bangunan gedung :..... Alamat :..... Fungsi bangunan :..... Nomor IMB :..... Klasifikasi ancaman bahaya kebakaran :..... Nama/pemilik/pengelola bangunan gedung :.....
Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengkaji Teknik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu dan Peraturan Daerah 16 Tahun 2013 maka terhadap alat pemadam kebakaran yang ada di dalam gedung ..... dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran. Data bangunan dan kelengkapan Sistem Proteksi Kebakar, akses Pemadam Kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keterangan ini dan berlaku sampai dengan .....
Pringsewu, ..... Kepala Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu
(.....)

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 48  
TAHUN : 2019

CONTOH SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN  
TIDAK LAYAK FUNGSI

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU PRINGSEWU-LAMPUNG</b>			
Pringsewu,			
Nomor :	Kepada		
Lampiran :	Yth:	Pimpinan	Lembaga/ Perusahaan
Hal :	<u>Surat Keterangan</u>		
	di,-	<u>Tempat</u>	
<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan hasil pemeriksaan di lapangan, dengan ini disampaikan bahwa alat pemadam kebakaran yang ada di gedung ...(nama bangunan gedung).... dinyatakan Tidak Layak Fungsi. Terhadap hal tersebut Kami sarankan segera menyempurnakan alat-alat pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga dan mengutamakan keselamatan serta mendapatkan Surat Keterangan Alat Pemadam Kebakaran Layak Fungsi setelah diadakan pemeriksaan kembali.</p>			
<p>Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu</p> <p>(.....)</p>			

BUPATI PRINGSEWU.

dto

SUJADI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
 NOMOR : 43  
 TAHUN : 2019

**CONTOH SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU</b>	<b>SURAT KETERANGAN RETRIBUSI (SKR)</b>	<b>NOMOR URUT:</b>	
NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI :		Masa : Tahun :	
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
		Jumlah ketetapan retribusi	
		Jumlah sanksi : a. Bunga :	
		b. Kenaikan :	
		Jumlah keseluruhan :	
		dengan huruf :	
<p><b>Perhatian:</b></p> <p>1. harap penyeteroran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan .....</p> <p>2. apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKR diterima atau ( tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%.</p> <p style="text-align: right;">Pringsewu, ..... tanggal.....                  Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan                  (nama lengkap)                  NIP.</p> <p style="text-align: center;">.....potong disini.....</p>			
Tanda Terima Nama : ..... Alamat : ..... NPWP : .....		Pringsewu, ..... tanggal..... Yang Menerima,  (tanda tangan) (nama lengkap)	Nomor urut:

BUPATI PRINGSEWU.

dto

SUJADI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
 NOMOR : 48  
 TAHUN : 2019

CONTOH SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU PRINGSEWU-LAMPUNG			
SURAT TANDA SETORAN (STS)			
STS NO. ....		BANK :..... No. REKENING :.....	
Harap diterima uang sebesar Rp. .... ,00 (dengan huruf)..... .....			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:			
NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
		Jumlah :	
Uang tersebut diterima pada tanggal .....			
Pringsewu, .....tanggal.....			
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN  tanda tangan (nama lengkap) NIP.		BENDAHARA PENERIMAAN/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU  tanda tangan (nama lengkap) NIP.	
Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)			

BUPATI PRINGSEWU.

dto

SUJADI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
 NOMOR : 43  
 TAHUN : 2019

CONTOH SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun .....	NOMOR URUT
Nama : Alamat : Nomor Pokok Wajib Retribusi :		
1. Berdasarkan Perda No. .... telah dilakukan penelitian dan/atau kewajiban: Nama Retribusi: .....		
2. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar sebagai berikut:		
2.1. Retribusi yang kurang bayar	Rp.	
2.2. Sanksi administrasi	Rp.	
Bunga	Rp.	
3. jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	
dengan huruf: <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 200px; height: 15px; vertical-align: middle;"></span>		
Perhatian: 1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan ..... dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah STRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perubahan.		
Pringsewu, ..... Tanggal..... Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran		
tanda tangan (nama lengkap) NIP.		
.....potong disini.....		
Tanda Terima		No.urut
Nama : .....	Pringsewu, .....tanggal.....	
Alamat : .....	Yang Menerima,	
NPWP : .....	(tanda tangan) (nama lengkap)	

BUPATI PRINGSEWU.

dto

SUJADI :

**LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU**  
**NOMOR : 48**  
**TAHUN : 2019**

**CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI BADAN**

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU		NOMOR FORMULIR : <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></span> </div>
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK/RETRIBUSI BADAN*) Kepada Yth. ..... Di, <u>Tempat</u>		
<b>PERHATIAN:</b>		
1. Harap diisi dalam rangka (2)ditulis dengan huruf Cetak.		
2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.		
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditanda-tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jl. .... Langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal .....		
<b>DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN USAHA</b>		
1. Nama Badan/Merk Usaha	:	
2. Alamat (photo copy KTP harus dilampirkan)		
- Jalan/Nomor	:	
- RT/RW/RK	:	
- Kelurahan	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten/Kotamadya	:	
- Nomor Telepon	:	
- Kode Pos	:	
3. Surat Izin yang dimiliki (photo copy surat izin harus dilampirkan)		
- Surat Izin tempat usaha	No. ....	Tanggal .....
- Surat Izin	No. ....	Tanggal .....
- Surat Izin	No. ....	Tanggal .....
- Surat Izin	No. ....	Tanggal .....
4. Bidang usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)		
<input type="checkbox"/>	biro reklame	
<input type="checkbox"/>	pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C	
<input type="checkbox"/>	pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan	
<input type="checkbox"/>	hiburan	
<input type="checkbox"/>	hotel	
<input type="checkbox"/>	restoran	
<input type="checkbox"/>	lainnya yang tidak termasuk bidang di atas yaitu:	
Keterangan Pemilik/Pengelola :		
5. Nama Pemilik/Pengelola :		
6 Jabatan :		
- Jalan/Nomor	:	
- RT/RW/RK	:	
- Kelurahan	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten/kotamadya	:	
- Nomor telepon	:	
- Kode Pos	:	

**7. Kewajiban Pajak Retribusi**

Pajak Hotel dan Restoran	Retribusi Kebersihan
Pajak Hiburan	Retribusi Pasar Glosir dan Pertokoan
Pajak Reklame	Retribusi Pasar
Pajak Penerangan Jalan	Retribusi
Pajak Galian C	Retribusi
Pajak Air Bawah/Atas Tanah	Retribusi

Pringsewu, .....tanggal....

tanda tangan :  
nama jelas :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA  
diterima tanggal:

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA  
NPWP yang diberikan

NPWP yang diberikan

tanda tangan  
nama jelas  
NIP.

tanda tangan :  
nama jelas :

----- gunting disini -----

Nomor Formulir:.....

**TANDA TERIMA**

Nama : .....

Alamat : .....

Pringsewu, .....tanggal.....  
yang menerima

(.....)

**BUPATI PRINGSEWU,**

dto

**SYADI**

0050100

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU**  
**NOMOR :43**  
**TAHUN :2019**

**CONTOH FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH**

<b>Pemerintah Kabupaten Pringsewu</b>	<b>Nomor SPTRD</b> : ..... <b>Masa Retribusi</b> : ..... <b>Tahun Retribusi</b> : .....																	
<b>SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)</b>																		
<p>N.P.W.P</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kepada Yth. ..... di,- <u>Tempat</u></p> <p><b>PERHATIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap diisi dalam rangkap 2 ditulis dengan huruf cetak</li> <li>2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah ..... paling lambat pada tanggal.....</li> <li>3. Beri nomor pada kotak ..... yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</li> <li>4. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan penetapan secara jabatan</li> </ol>																		
<b>Nomor</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Objek Retribusi</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Keterangan Tarif</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Nama</th> <th style="width: 15%;">Lokasi</th> <th style="width: 20%;">Luas/Volume</th> <th style="width: 15%;">Jumlah</th> <th style="width: 35%;">(M2/M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Objek Retribusi					Keterangan Tarif	Nama	Lokasi	Luas/Volume	Jumlah	(M2/M3)						
Objek Retribusi					Keterangan Tarif													
Nama	Lokasi	Luas/Volume	Jumlah	(M2/M3)														
<b>Pernyataan</b>																		
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Saya atau yang Saya tunjuk dalam surat kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p>																		

Pringsewu, ..... tanggal.....  
**WAJIB RETRIBUSI**

tanda tangan  
(nama lengkap)

**BUPATI PRINGSEWU.**

dto

**SUGADI**

**LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU**  
**NOMOR : 43**  
**TAHUN : 2019**

**CONTOH TANDA TERIMA**

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENDA	
DITERIMA	:
TANGGAL	:
NAMA	:
PETUGAS	:
NIP.	:
(tanda tangan) (nama jelas)	

.....POTONG DISINI.....

NOMOR :	
SPTRD :	
<b>TANDA TERIMA</b>	
NPWRD :	.....
NAMA :	.....
ALAMAT :	.....
Pringsewu, ...tanggal.....	
<b>YANG MENERIMA</b>	
(tanda tangan)	
(nama jelas)	

**BUPATI PRINGSEWU,**

dto

**SUJADI**

